



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Dominggus Saku Alias Agus;  
Tempat lahir : Motabuik;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Motaboik, Rt/Rw 022/004, Desa Fatukbot, Kec Atambua Selatan, Kab Belu. Atau Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kec Kuta, Kab Badung.;
- Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : Ni Ketut Murniasih;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Februari 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo Gang II/4, Banjar gemeh, Desa Dauh PuriKangin, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar atau Jl. Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kec Kuta, Kab Badung;
- Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap sejak 12 November 2020;  
Terdakwa Dominggus Saku Als. Agus ditahan oleh:

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 dalam Tahanan Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 dalam Tahanan Rutan;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 dalam Tahanan Rutan;
4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021;
5. Penyidik Penahanan Lanjutan sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dalam Tahanan Rutan ;
6. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 dalam Tahanan Rutan;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 dalam Tahanan Rutan;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 dalam Tahanan Rutan;

Terdakwa Ni Ketut Murniasih ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 dalam Tahanan Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 dalam Tahanan Rutan;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 dalam Tahanan Rutan;
4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021;
5. Penyidik Penahanan Lanjutan sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dalam Tahanan Rutan ;
6. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 dalam Tahanan Rutan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 dalam Tahanan Rutan;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 dalam Tahanan Rutan;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, S.H. pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, NIA. 16.02758, dari Pos Bantuan Hukum DPC. Peradi Denpasar alamat/kantor Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Maret 2021 Nomor 18/Pid.Sus /2021/ PN Gin ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DOMINGGU SAKU Alias AGUS dan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DOMINGGU SAKU Alias AGUS dan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dengan pidana penjara masing-masing selama **selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan**

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

**3. Menyatakan Barang Bukti :**

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
- 1(satu) buah sweter warna abu-abu;
- 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
- 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) buah tutup bong;
  - b) 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas;
  - c) 2 (dua) buah plastik klip kosong;
  - d) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
  - e) 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000.

**Dirampas Untuk di Musnakan**

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selebar STNK an. NI KETUT MURNIASIH.

Di Kembalikan Kepada terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS

**4. Menghukum para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**



**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa I **DOMINGGUS SAKU Alias AGUS** bersama dengan terdakwa II **NI KETUT MURNIASIH** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dasarata sebelah utara Pasar seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di kost Para terdakwa di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, telah melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan para terdakwa dengan cara antarlain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi I MADE EDI SAPUTRA (perkara dalam berkas terpisah) memesan paket shabu sebanyak 2F kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, dimana terdakwa II NI KETUT MURNIASIH memberitahu bahwa harga paket shabu sebanyak 2F seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, Kemudian saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang tersebut kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mencari paket shabu yang di pesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memesan paket shabu kepada IPUNG (DPO), kemudian IPUNG menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mentranfer uang terlebih dahulu kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyuruh terdakwa II NI KETUT MURNIASIH mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh IPUNG, dan setelah uang di transfer alamat tempat paket shabu ditaruh di kirim ke Hp terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan shabu tersebut dengan membawa Hp milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dimana paketan shabu tersebut di taruh di depan indomaret Jl. Sunset Road dan di depan Cirkel K di jalan Imam Bonjol Denpasar kemudian setelah paketan shabu diambil terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kembali pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS membuka kedua paketan shabu tersebut untuk di gabungkan menjadi satu dan sisa dari paketan shabu tersebut terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS gunakan bersama dengan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWA (perkara dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mengirim paketan shabu kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat menuju Jl Dasarata tepatnya di utara pasar seni sukawati dan setelah sampai terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS di tangkap dan digeledah oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan saksi I KETUT BAMBANG SUPARSA ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster warna kuning diduga shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ke tempat kostnya Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung untuk dilakukan penggeledahan dan di kost para terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulisan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastic klip bekas, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda, dan pada saat itu juga petugas kepolisian menangkap terdakwa II NI KETUT MURNIASIH kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gianyar

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1137/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6941/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 6942/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan Pisiotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan barang bukti nomor 6944/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga para terdakwa tidak memiliki izin khusus menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I **DOMINGGUS SAKU Alias AGUS** bersama dengan terdakwa II **NI KETUT MURNIASIH** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dasarata sebelah utara Pasar seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di kost Para terdakwa di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung. atau setidaknya

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, telah melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi I MADE EDI SAPUTRA (perkara dalam berkas terpisah) memesan paket shabu sebanyak 2F kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, dimana terdakwa II NI KETUT MURNIASIH memberitahu bahwa harga paket shabu sebanyak 2F seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang terlebih dahulu ke rekening BCA milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, Kemudian saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang tersebut kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mencari paket shabu yang di pesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memesan paket shabu kepada IPUNG (DPO), kemudian IPUNG menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mentranfer uang terlebih dahulu kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyuruh terdakwa II NI KETUT MURNIASIH mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh IPUNG, dan setelah uang di transfer alamat tempat paket shabu ditaruh di kirim ke Hp terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mengambil paket shabu tersebut dengan membawa Hp milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dimana paket shabu tersebut di taruh di depan indomaret Jl. Sunset Road dan di depan Cirkel K di jalan Imam Bonjol Denpasar kemudian setelah paket shabu diambil terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kembali pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS membuka kedua paket shabu tersebut untuk di gabungkan menjadi satu dan sisa dari paket shabu tersebut terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS gunakan bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWA (perkara dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGU SAKU Alias AGUS untuk mengirim paketan shabu kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat menuju Jl Dasarata tepatnya di utara pasar seni sukawati dan setelah sampai terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS di tangkap dan digeledah oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan saksi I KETUT BAMBANG SUPARSA ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster warna kuning diduga shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ke tempat kostnya Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung untuk dilakukan penggeledahan dan di kost para terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulisan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastic klip bekas, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda, dan pada saat itu juga petugas kepolisian menangkap terdakwa II NI KETUT MURNIASIH kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gianyar

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1137/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6941/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 6942/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperi tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan Pisiotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.LAB : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan barang bukti nomor 6944/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

**Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. IDA BAGUS DIBIA KONTA:**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS pada hari Kamis pada tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Jalan Dasarata tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian penangkapan terhadap terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

*Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin*



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersamaa dengan tim yang bernama AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPDA I PUTU SUKARMA JUNIARTHA, SH., BRIPKA I DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPTU I GEDE WITIAR dan BRIPTU I PUTU BAYU ATMAJA serta dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi I MADE EDI SAPUTRA dan mengaku sempat membeli paketan shabu kepada terdakwa kemudian saksi menyuruh I MADE EDI SAPUTRA untuk memesan paketan shabu untuk mengungkap jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya pemesanan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ditemukan 1(satu) paket dari plastik klip kecil digulung plaster warna kuning berisi kristal bening diduga shabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) Gram Netto. Selain barang bukti diduga Narkotika petugas juga mengamankan 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dari tangan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan I KETUT BAMBANG SUPARSA
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui kepemilikannya oleh DOMINGGUS SAKU alias AGUS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang Narkotika tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat penggeledahan menemukan 1(satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu digulung plaster warna kuning tersebut diatas aspal tepatnya di samping kaki kiri dari tempat berdirinya terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS mengaku bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan pada saku baju Sweter yang dikenakannya, dan saat dilakukan penangkapan terjadi insiden saat pihak kepolisian melakukan penghentian kendaraan Terdakwa DOMINGGUS

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKU ALS. AGUS terjatuh dan terlihat membuang sesuatu ke aspal. Selanjutnya atas perintah petugas barang tersebut diambil oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS kemudian diserahkan kepada petugas, setelah diserahkan barang bukti dibuka oleh petugas selanjutnya ditunjukkan kepada para saksi oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS. Di hadapan para saksi, petugas menanyakan barang apa yang dibawa oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS menjawab dengan mengatakan Shabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS, selanjutnya melakukan pengembangan ke tempat kos/tempat tinggal terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS di Jalan Padma Utara No.5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan mengamankan terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI

- Bahwa Saksi menjelaskan saat penggeledahan di Kos terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH petugas menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama GUNAWAN dan I WAYAN SARIAWAN untuk menyaksikan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1(satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2(dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Barang-barang tersebut ditemukan di kolong meja rias, dan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan di atas meja rias serta 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda diamankan dari tangan terdakwa NI KETUT MURNIASIH;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Kos tempat tinggal terdakwa adalah diakui milik para terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS datang ke sukawati untuk mengantarkan paketan shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor seorang diri;

- Bahwa lokasi saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS bukan merupakan tempat tinggalnya

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun merupakan jalan umum yang mana saksi melakukan penghentian terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi I MADE EDI SAPUTRA memesan paketan shabu atas perintah Polisi seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) untuk mesan paketan shabu seberat 2F kepada terdakwa NI KETUT MURNIASIH
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan paketan shabu dari temannya yang bernama IPUNG yang beralamat di Denpasar, yang diambil secara tempelan
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap NI KETUT MURNIASIH dilakukan interogasi bahwa suaminya DOMINGGUS SAKU Alias AGUS telah membawa Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA dan para terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat ke sukawati telah bersama-sama menggunakan paketan shabu bersama dengan terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI dikamar milik para terdakwa sehingga para terdakwa dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI beserta barang bukti di bawa ke polres Gianyar
- Bahwa saksi menerangkan berat barang bukti Narkotika setelah dilakukan penimbangan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan berat tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA karena menurut pengakuan Para Terdakwa sebelum paket diantarkan kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA, Terdakwa I DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS mencongkel paket shabu tersebut dan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI;
- Bahwa didepan persidangan telah di perlihatkan semua barang bukti terhadap saksi dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## **2. DEWA PUTU MAHENDRA:**

*Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS pada hari Kamis pada tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di depan Jalan Dasarata tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian penangkapan terhadap terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersamaa dengan tim yang bernama AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS DIBIA KONTA AIPDA I PUTU SUKARMA JUNIARTHA, SH., BRIPTU I GEDE WITIAR dan BRIPTU I PUTU BAYU ATMAJA serta dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi I MADE EDI SAPUTRA (perkara dalam berkas terpisah) dan mengaku sempat membeli paket shabu kepada terdakwa kemudian saksi menyuruh I MADE EDI SAPUTRA untuk memesan paket shabu untuk mengungkap jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya pemesanan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ditemukan 1(satu) paket dari plastik klip kecil digulung plaster warna kuning berisi kristal bening diduga shabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) Gram Netto. Selain barang bukti diduga Narkotika petugas juga mengamankan 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dari tangan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan I KETUT BAMBANG SUPARSA

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui kepemilikannya oleh DOMINGGUS SAKU alias AGUS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang Narkotika tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat penggeledahan menemukan 1(satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu digulung plaster warna kuning tersebut diatas aspal tepatnya di samping kaki kiri dari tempat berdirinya terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS mengaku bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan pada saku baju Sweter yang dikenakannya, dan saat dilakukan penangkapan terjadi insiden saat pihak kepolisian melakukan penghentian kendaraan Terdakwa DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS terjatuh dan terlihat membuang sesuatu ke aspal. Selanjutnya atas perintah petugas barang tersebut diambil oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS kemudian diserahkan kepada petugas, setelah diserahkan barang bukti dibuka oleh petugas selanjutnya ditunjukkan kepada para saksi oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS. Di hadapan para saksi, petugas menanyakan barang apa yang dibawa oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS menjawab dengan mengatakan Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS, selanjutnya melakukan pengembangan ke tempat kos/tempat tinggal terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS di Jalan Padma Utara No.5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan mengamankan terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI
- Bahwa Saksi menjelaskan saat penggeledahan di Kos terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH petugas menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama GUNAWAN dan I WAYAN SARIWAN untuk menyaksikan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIGROUP yang didalamnya berisi : 1(satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2(dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5(lima) buah potongan pipet

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Barang-barang tersebut ditemukan di kolong meja rias, dan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan di atas meja rias serta 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda diamankan dari tangan terdakwa NI KETUT MURNIASIH;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di Kos tempat tinggal terdakwa adalah diakui milik para terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS datang ke sukawati untuk mengantarkan paketan shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS datang ke sukawati untuk mengantarkan paketan shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA
- Bahwa saksi I MADE EDI SAPUTRA memesan paketan shabu atas perintah Polisi seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) untuk mesan paketan shabu sebarat 2F kepada terdakwa NI KETUT MURNIASIH
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan paketan shabu dari temannya yang bernama IPUNG yang beralamat di Denpasar, yang diambil secara tempelan
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap NI KETUT MURNIASIH dilakukan interogasi bahwa suaminya DOMINGGUS SAKU Alias AGUS telah membawa Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA dan para terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat ke sukawati telah bersama-sama menggunakan paketan shabu bersama dengan terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI dikamar milik para terdakwa sehingga para terdakwa dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI beserta barang bukti di bawa ke polres Gianyar
- Bahwa saksi menerangkan berat barang bukti Narkotika setelah dilakukan penimbangan adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan berat tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA karena menurut pengakuan Para Terdakwa sebelum paket

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantarkan kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA, Terdakwa I DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS mencongkel paket shabu tersebut dan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI;

- Bahwa didepan persidangan telah di perlihatkan semua barang bukti terhadap saksi dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa.

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. I KADEK ARIMBAWA;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS karena diduga membawa Narkotika yang mana saksi diminta oleh penyidik untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS;

- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Jalan Dasarata, tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa bukan warga sekitar lokasi;

- Bahwa Saksi mengaku pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I KETUT BAMBANG SUPARSA;

- Bahwa Saksi mengaku bahwa petugas sudah menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan tersebut kepada para saksi, dan sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap petugas dihadapan orang yang akan digeledah;

- Bahwa Saksi mengaku bahwa sebelumnya saksi sedang tidur dirumah, datang petugas dari Polres Gianyar dengan diantar oleh warga minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan, karena jabatannya sebagai Kelihan sehingga saksi dimintai tolong oleh petugas

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



untuk menyaksikan petugas akan melakukan penggeledahan yang bertempat di wilayah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi melihat petugas memeriksa badan dan pakaian serta tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang digeledah. Selain itu petugas juga memeriksa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS tersebut, namun petugas tidak menemukan barang diduga Narkotika. Selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning diatas aspal tepatnya di samping kaki kiri dari tempat berdiri terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS. Dimana terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mengaku bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan pada saku baju Sweter yang dikenakannya, dan saat dilakukan penangkapan terjadi insiden saat pihak kepolisian melakukan penghentian kendaraan Terdakwa DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS terjatuh dan terlihat membuang sesuatu ke aspal. Selanjutnya atas perintah petugas barang tersebut diambil oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang digeledah kemudian diserahkan kepada petugas, setelah diserahkan barang bukti dibuka oleh petugas selanjutnya ditunjukkan kepada para saksi oleh orang yang digeledah. Di hadapan para saksi, petugas menanyakan barang apa yang dibawa oleh pelaku dan dijawab dengan mengatakan Shabu. Saat petugas menanyakan ijin keabsahan barang tersebut, pelaku mengaku tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang yang dibawanya. Selain barang bukti diduga narkotika petugas juga mengamankan 1(satu) buah Hp Samsung warna hitam milik pelaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan didepan persidangan berupa 1(satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto), 1(satu) buah sweter warna abu-abu, 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selebar STNK an. NI KETUT MURNIASIH, adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu petugas menanyakan tentang barang bukti berupa paketan yang diduga shabu tersebut kepada

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin





terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS yang telah digeledah, dan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS tersebut mengakui bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang miliknya;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibawanya;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1(satu) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saat menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Situasi di TKP cukup sepi karena dini hari, cuaca cerah, dini hari, penerangan oleh cahaya lampu dari depan rumah warga, lampu mobil petugas dan senter petugas;
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke kos tempat tinggal Terdakwa namun saksi tidak ikut ke tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa di depan persidangan telah di perlihatkan semua barang bukti terhadap saksi dan saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS.

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### **4. GUNAWAN**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan dan penggeledahan di tempat kost terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH oleh Petugas Sat. Narkoba Polres Gianyar karena terkait perkara Narkotika yang mana saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan Padma Utara No.5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;



- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para terdakwa dan saksi merupakan tetangga kos Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa Saksi mengaku bahwa Sebelumnya saksi tidur didalam kamar kosannya, saat itu saksi dibangunin oleh anaknya dan mengatakan ada petugas kepolisian. Karena waktu sudah dini hari saksi kaget dan terbangun keluar kamar mendatangi dua orang petugas yang sudah menunggu. Selanjutnya dua orang petugas kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa petugas sudah menangkap terdakwa DOMINGGUS SAKU alias AGUS terkait dugaan melakukan tindak pidana narkoba, dan petugas meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kos terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS. Mendengar penjelasan petugas saksi mengerti dan bergegas mengikuti petugas menuju ke arah kamar kosanya terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi melihat petugas memeriksa kamar kos yang ditempati oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan istrinya terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi: 1(satu) buah tutup bong, 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Barang tersebut ditemukan pada kolong meja rias. 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian ditemukan diatas meja rias, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru muda diamankan dari tangan terdakwa NI KETUT MURNIASIH. Pada saat penggeledahan saksi melihat didalam kamar ada terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI Terkait barang bukti yang ditemukan kepemilikan barang-barang tersebut diakui adalah milik DOMINGGUS SAKU als AGUS dan NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa para pelaku tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang narkoba yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengaku menyaksikan penggeledahan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan saksi dapat melihat dengan jelas tanpa ada yang menghalangi pandangan saat menyaksikan penggeledahan;



- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Situasi di kamar kos cukup sepi karena dini hari, cuaca cerah, dini hari, penerangan oleh cahaya lampu kamar Kos dan senter petugas;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di dapat pada saat penggeledaha di kamar milik terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan NI KETUT MURNIASIH
- Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**5. I MADE EDI SAPUTRA;**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS dan NI KETUT MURNIASIH karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi Pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Dasarata tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, dan dikembangkan ke tempat Kos terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS dan NI KETUT MURNIASIH di Jalan Padma Utara No. 5 Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa mengetahui peristiwa tersebut karena sebelumnya petugas menangkap saksi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dan petugas meminta saksi untuk melakukan pemesanan Narkoba jenis shabu untuk mengungkap jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Atas perintah petugas saksi memesan paketan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan mentransfer uang pembelian paketan tersebut sebanyak Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengaku bahwa kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2011 dan saksi sebelumnya sudah pernah memesan paketan shabu kepada terdakwa dan pernah juga menggunakan secara bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku bahwa selama kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paketan shabu lewat darinya, kemudian kami lama tidak pernah memesan shabu lewat dirinya karena saksi jarang di Bali dan bekerja di luar negeri, dan setelah saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 18.20 wita, oleh karena saksi diminta oleh petugas untuk memesan paketan kepada pemilik bahan yang sementara dijadikan barang bukti, setelah saya menghubungi orang yang biasa dipanggil ABANG yang bersangkutan mengatakan masih berada di Jawa, kemudian saksi diminta kembali oleh petugas untuk menghubungi orang lainnya, dan saksi menghubungi DOMINGGU SAKU atas arahan petugas dan saksi pun menghubunginya memesan bahan sebanyak 2 F seharga Rp. 3.100.000. jadinya saksi memesan paketan shabu lewat DOMINGGUS SAKU sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul. 18.20 saksi ditangkap oleh petugas dengan barang bukti berupa paketan shabu dalam plastik klip sisa dari pemakaian sebelumnya. Setelah selesai dilakukan penggeledahan kemudian diri saksi diminta untuk memesan kembali paketan shabu kepada orang yang biasa dipanggil ABANG dan setelah dihubungi dirinya mengatakan masih berada di Jawa, kemudian saksi diminta kembali memesan kepada teman yang pernah memberikan paketan shabu, karena ada permintaan tersebut kemudian saksi menghubungi terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS, yang saat Hpnya dihubungi diterima oleh istrinya terdakwa NI KETUT MURNIASIH, dan saksi mengatakan : "Mbok ade bahan?" ( Mbok ada bahan ) dan dijawab olehnya dengan mengatakan : Nah de kal coba sik timpal mboke nakonan " ( ya de saya coba menghubungi dan menanyakan ke teman saya,) kemudian saya menanyakan kembali dengan mengatakan : Ji kude Mbok ? dan dirinya jawab 1 F seharga Rp. 1.600.000 " lanjut saya jawab kembali dengan mengatakan " Baang nawah seratus mbok ? " ( Kasi nawar seratus ribu ) dan dijawab olehnya : Nah ( Oke ) " saya sambung kembali : Mbok saya ngalih cepokan 2 F " ( Mbok saya cari 2 F ) dan dijawab oleh terdakwa NI KETUT MURNIASIH dengan mengatakan : kirim uangnya kerekening BCA milik saya " atas permintaan petugas agar uang milik saya yang dikirim kerekeningnya terdakwa NI KETUT MURNIASIH . oleh karena saya tidak ada uang kemudian saya minta adik saya kirim uang

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening terdakwa NI KETUT MURNIASIH sebanyak Rp. 3.100.000 , Setelah uang terkirim sebuah HP samsung warna hitam milik saya di ambil kembali oleh petugas dan sekitar pukul 24.30 wita pada tanggal 13 Nopember 2020, terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menghubungi saya . oleh karena HP masih dikuasai oleh petugas kemudian petugas mencari tempat untuk melakukan penyerahan bahan yang saya pesan tersebut sampai putar-putar diwilayah Sukawati, salanjutnya ditentukan tempat penyerahan bahan yaitu di sebelah utara Pasar Guang, di Jalan Dasarata Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. dan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 wita dilakukan penangkapan namun saksi tidak mengetahui persis kejadian penangkapan tersebut karena saya bersembunyi yang di kawal oleh seorang petugas. Setelah selesai dilakukan penangkapan kemudian saya bersama terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dibawa ke Kuta, di jalan Padma Utara No. 5 Br. Legian Tengah Ds. Legian Kec. Kuta, Kab. Badung. Setelah tiba di alamat tersebut petugas dengan membawa terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS masuk kerumah kostnya sedangkan saksi berada didalam mobil bersama seorang petugas . Kemudian setelah selesai petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kostnya kami berdua bersama terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Gianyar. Setibanya di Polres Gianyar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu milik saksi ditimbang oleh petugas setelah ditimbang diketahui beratnya 0,1 gram netto, sedangkan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening yang dibawa oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS setelah ditimbang diketahui beratnya : 1,23 gram netto;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi di persidangkan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang di temukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik para terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**6. NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 wita, bertempat di tempat Kos teman saya di Jalan Padma Utara No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa saat ditangkap petugas menghadirkan dua orang saksi dari masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengaku bahwa hanya mampir ke tempat kos temannya yaitu terdakwa NI KETUT MURNIASIH karena terdakwa memang sering mampir kesana. Saat penangkapan tersebut saksi berada disana sedang duduk sambil minum arak dan BIR;
- Bawha Saksi menjelaskan bahwa Saat digeledah di kamar milik terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan terdakwa NI KETUT MURNIASIH petugas menemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIGROUP yang didalamnya berisi :1(satu) buah tutup bong, 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah barang tersebut adalah milik terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan suaminya;
- Bahwa Saksi mengaku mampir ke kosan temannya sepulang dari kerja, kurang lebih pukul 18.00 wita. Saat itu di kosan Cuma ada terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan suaminya sedang tidak ada dikos;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang dikatakan atau dibicarakan oleh terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan suaminya terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS pada saat suaminya tiba di kos;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa pada saat penangkapan memang berada di Kosan tersebut, namun posisi saksi berada di depan kamar yang dipergunakan sebagai dapur tempat masak. Disana ada tempat duduk dan meja, saksi duduk dan minum disana, sedangkan terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS masuk ke dalam kamarnya sehingga saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Terkait

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



pembicaraanya dengan istrinya saksi tidak mendengar serta tidak mengetahui, itu urusan mereka sebagai suami istri, saksi mengaku hanya sebagai teman dan tamu di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum ditangkap sempat menggunakan paketan shabu bersama dengan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan terdakwa NI KETUT MURNIASIH di dalam kamar para terdakwa dimana paketan shabu tersebut di siapkan oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS terdakwa hanya memakai saja

- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Saat itu saksi sedang duduk sambil minum bersama terdakwa NI KETUT MURNIASIH di panggil oleh terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS disuruh masuk. Saat itu terdakwa NI KETUT MURNIASIH dan saksi ikut masuk ke dalam kamar. Sesampai di dalam saksi melihat terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS memegang bong dan bahan sudah dibakar. Selanjutnya juga dikasi dan kami bertiga menggunakan secara bersama-sama. Dan pada saat menggunakan shabu saksi juga sempat memegang bong dan membakarnya sendiri bergantian dengan terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS dan saksi tidak mengetahui dimana terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS memperoleh bahan tersebut dan saksi juga tidak menanyakan hal itu kepadanya;

- Bahwa Saksi mengaku bahwa tidak ingat secara pasti kapan Pertama kali saksi menggunakan sabhu, seingat terdakwa kira-kira kurang lebih dua tahun yang lalu dan hanya pernah menggunakan shabu di kosan bersama terdakwa DOMINGGUS SAKU als AGUS dan terdakwa NI KETUT MURNIASIH;

- Saksi menjelaskan situasi Situasi di TKP cukup sepi karena dini hari, cuaca cerah, dini hari, penerangan oleh cahaya lampu dari depan rumah warga, lampu mobil petugas dan senter petugas;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut

- Bahwa saksi di persidangkan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang di temukan pada saat pengeledahan dan diakui adalah milik para terdakwa

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada paksaan dari pihak lain.;

Terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS:**

- Bahwa Terdakwa mengaku peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Dasarata tepatnya sebelah utara Pasar Seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saat digeledah petugas menemukan 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening digulung plaster warna kuning diduga shabu, barang tersebut ditemukan diatas aspal disamping kaki kiri tempat terdakwa berdiri. Awalnya barang terdakwa taruh di kantong sweter yang terdakwa kenakan namun saat terdakwa ditangkap barang tersebut jatuh dengan sendirinya di samping kirinya berdiri. Selain barang bukti berupa paketan shabu petugas juga mengamankan 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001 milik terdakwa yang terdakwa simpan di tas pinggang yang dikenakan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah barang miliknya, terdakwa membawa barang tersebut dengan tujuan untuk terdakwa serahkan kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA, karena sebelumnya teman terdakwa minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan paketan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan saksi I MADE EDI SAPUTRA di Kuta, dalam rangka menjarit pakaian di tempat terdakwa kerja, sejak saat itu terdakwa kenal dan waktu itu kurang lebih sejak tahun 2011. Sejak kenal tersebut kadang-kadang saksi I MADE EDI SAPUTRA main ke tempat terdakwa kos;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh bahan berupa paketan shabu dengan cara memesan dari IPUNG, kemudian setelah memesan terdakwa langsung transfer uang, selanjutnya tinggal menunggu alamat turun, setelah turun alamat baru terdakwa ambil bahan secara tempelan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu alamat IPUNG dan dirinya tidak mau bertemu dengan terdakwa. Terdakwa kenal IPUNG sejak tahun 2009, saat itu salah seorang temannya yang mengenalkan terdakwa cara menggunakan shabu dan mengajak terdakwa pertama kali menggunakan. Teman terdakwa inilah yang memberikan nomor telepon, saat itu teman terdakwa bilang bahwa jika ingin mendapatkan bahan (shabu) bisa menghubungi nomor telepon yang diberikan tersebut dan menurut temannya tersebut nomor telepon tersebut adalah nomornya IPUNG;
- Bahwa Terdakwa mengaku memesan paketan shabu kepada IPUNG seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan oleh IPUNG. Karena saat memesan bahan selalu diberi nomor rekening dan ditransfer ke rekening tersebut, setelah itu baru turun alamat. Uang tersebut terdakwa dapatkan dari saksi I MADE EDI SAPUTRA. Sebelumnya I MADE EDI SAPUTRA meminta tolong untuk dicarikan paketan shabu dan dia mengirim uang ke rekening istri terdakwa NI KETUT MURNIASIH, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk memesan shabu kepada IPUNG;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa dapat dihubungi via telepon oleh I MADE EDI SAPUTRA, namun karena terdakwa sedang di jalan sehingga saksi tidak sempat angkat telepon. Lalu karena terdakwa tidak angkat telepon saksi I MADE EDI SAPUTRA menghubungi istri terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan bahan berupa paketan shabu. Sesampai terdakwa dirumah istri terdakwa bilang bahwa saksi I MADE EDI SAPUTRA nelepon minta dicarikan bahan, istri saya bilang "Pa EDI minta dicarikan bahan ini dia sudah transfer uang Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah)", terdakwa jawab "sementar saya cek dulu". Setelah itu terdakwa menghubungi IPUNG dan setelah dibilang ready IPUNG nyuruh transfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh IPUNG dan menghubungi kontak an. WEWE untuk ngatur alamatnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh istrinya terdakwa NI KETUT MURNIASIH mentransfer ke rekening yang diberikan IPUNG sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Setelah uang ditransfer selanjutnya terdakwa menunggu turun alamat. Kurang lebih setengah jam WEWE kirim alamat kepada terdakwa via WA di Hp istrinya. Setelah alamat turun

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alamat terdakwa berangkat mengambil bahan sesuai alamat dan membawa hp istrinya. Saat itu alamat turun dua kali, pertama di Jalan Sun Set Rood, tepatnya di Indomaret di jalan Sunset Rood, kedua alamat turun di jalan Imam Bonjol Denpasar, tepatnya di Cirkel K di depan TSM(Trans Studio Mall). Dari tempat Kos terdakwa pertama terdakwa mengambil bahan yang di Jalan Sunset Rood sebanyak 1(satu) paket, bahan terdakwa ambil berada di dalam Indomaret ditempel di sebuah rak samping pendingin minuman, setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat, sampai turun alamat kedua yang di jalan Imam Bonjol. Setelah alamat kedua turun terdakwa langsung menuju ke jalan Imam Bonjol Denpasar. Sesampainya disana terdakwa mengambil bahan di dalam Cirkel K sebanyak 1(satu) Paket, bahan ditempel di sebuah Rak tempat pajangan dagangan. Setelah kedua bahan terdakwa ambil terdakwa langsung balik ke Kos. Sesampainya di Kos terdakwa melihat ada teman istrinya yang bernama saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI berada di Kos sedang minum arak dan BIR bersama istri terdakwa. Saat itu istri terdakwa bertanya “dapat bahannya Pa”? terdakwa jawab dengan mangguk-mangguk saja. Selanjutnya terdakwa segera masuk kedalam kamar dan duduk didepan meja rias. Saat itu bahan mulai terdakwa buka kemudian terdakwa menggabungkan menjadi 1(satu) paket dan sisanya terdakwa pergunakan. Selanjutnya terdakwa siapkan alat untuk menggunakan (BONG), setelah semua siap kemudian terdakwa panggil istri dan teman istrinya untuk masuk kedalam kamar dan bersama-sama menggunakan. Saat menggunakan terdakwa sempat berhenti dan pamitan sama istri untuk ngecek kerjaan di tempat kerja. Kurang lebih pukul 22.30 wita terdakwa balik lagi ke kos dan lanjut menggunakan lagi menghabiskan sisa bahan yang telah terdakwa congkel. Saat sedang menggunakan istri saya bilang “Pa.. ini I MADE EDI SAPUTRA suruh segera diantarkan bahannya”. Selanjutnya terdakwa bersiap-siap dengan mengganti pakaian. Kurang lebih pukul 00.00 wita terdakwa berangkat dari kos dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam. Setelah sampai di jalan Bay Pas I.B. Mantra terdakwa menghubungi I MADE EDI SAPUTRA menanyakan posisinya dimana. Karena Via Chat dibalas lama sehingga terdakwa telepon. Saat telepon dua kali baru diangkat, dengan mengarahkan terdakwa menuju ke Pasar Seni Guwang. Waktu itu sudah lewat tengah malam, jalanan sepi dan gelap terdakwaupun tidak mengetahui alamat dan lingkungan sekitar sehingga

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta agar dikirim lokasi via WA. Setelah telah dikirim lokasi terdakwa jalan mengikuti petunjuk Google Map. Sesampainya di tujuan terdakwa di berhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menjadi kebiasaannya mencari bahan untuk orang lain kemudian mencongkel bahan tersebut untuk dipergunakan. Terdakwa berani mencongkel karena yang pesan bahan ini adalah I MADE EDI SAPUTRA, sebab dia sudah pesan sebelumnya kalau terdakwa boleh mengambil bahanya untuk terdakwa pergunakan. Kalau dengan teman yang lain tidak pernah karena biasanya terdakwa pesan dan bahan datang mereka langsung pergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa I MADE EDI SAPUTRA mentransfer uang ke rekening istrinya sebanyak Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah). Namun terdakwa hanya pesan bahan seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). sisa uang lagi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan sebagai ongkos jalan terdakwa dan biaya admin transferan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat terdakwa menggabungkan bahan yang dua paket menjadi satu paket dan mencongkel bahan tersebut untuk dipergunakan istri dan temannya tidak melihatnya karena mereka sedang minum didepan kamar Kos, dan terdakwa mencongkel bahan tersebut di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal dan mulai menggunakan sejak tahun 2009, namun tidak aktif menggunakan sejak saat itu secara terus menerus;
- Terdakwa menjelaskan Situasi di TKP cukup sepi karena dini hari, cuaca cerah, dini hari, penerangan oleh cahaya lampu dari depan rumah warga, lampu mobil petugas dan senter petugas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

## Terdakwa II. NI KETUT MURNIASIH:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 02.30 wita, bertempat di tempat Kos saya di Jalan Padma Utara No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena sebelumnya suaminya yang ditangkap, dan di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti pipa kaca berisi bekas pemakaian. Terdakwa mengaku Saat ditangkap terdakwa berada di kos bersama temannya yang bernama NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat penggeledahan petugas menemukan 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :1(satu) buah tutup bong, 3(tiga) buah potongan plastik klip bekas, 2(dua) buah plastik klip kosong, 3(tiga) buah potongan pipet warna putih, 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah barang milik suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terdakwa tinggal sekamar berdua dengan suaminya, dan terdakwa mengaku mengetahui barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI tiba di kosannya sepulang dari kerja. Saat itu kurang lebih pukul 18.00 wita. Saat itu di kosan Cuma ada terdakwa dan temannya sendiri karena suaminya masih kerja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI sore itu sempat keluar untuk membeli Bakso. Setelah beli bakso terdakwa membeli arak dan BIR dibawa ke kosan untuk mereka minum. Sesampainya di kosan terdakwa dan NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI minum berdua di depan kamar kos yang dipakai sebagai dapur tempat terdakwa masak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu kurang lebih pukul 20.00 wita, terdakwa dihubungi oleh teman dari jembrana yang bernama I MADE EDI SAPUTRA dengan mengatakan “mbok minta tolong carikan bahan”, terdakwa jawab “ya, coba saya hubungi teman”. Menurut terdakwa bahwa I MADE EDI SAPUTRA menghubungi terdakwa karena terdakwa dan suami terdakwa sudah temanan cukup

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



lama, dan biasa sama-sama menggunakan di kosan terdakwa. Saat itu I MADE EDI SAPUTRA menghubungi terdakwa karena sebelumnya dirinya menghubungi suami terdakwa, namun karena suami terdakwa tidak mengangkat telepon sehingga I MADE EDI SAPUTRA menghubungi Hp terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu suaminya datang, setelah suami terdakwa datang terdakwa mengatakan kepada suaminya bahwa "Pa.. EDI minta tolong dicarikan bahan" dijawab "ya coba saya tanya ke teman dulu". Selanjutnya terdakwa menyerahkan Hp kepada suaminya. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengetahui dimana suaminya memesan bahan, suami terdakwa memesan kepada seseorang yang bernama IPUNG, selanjutnya IPUNG mengarahkan kepada temanya yang bernama WEWE. saat itu I MADE EDI SAPUTRA mentransfer uang sebanyak Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui hal tersebut dari bukti transfer yang dikirimkan oleh EDI serta dari transaksi M-BANKINGnya. Saat itu suami terdakwa menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke rekening an. YULIARTIN sesuai dengan rekening yang diberikan oleh WEWE. Suami terdakwa menyuruh terdakwa karena terdakwa yang punya M-BANKING dan sesama rekening BCA;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana suaminya mengambil tempelan bahan narkoba, saat itu suami terdakwa menggunakan dan membawa Hp terdakwa untuk komunikasi dan berangkat mengambil bahan namun terdakwa tidak tau tempatnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui suaminya sudah dapat bahan dan pulang ke kos langsung masuk ke kamar. Saat itu terdakwa mengetahuinya dengan cara bertanya kepada suami terdakwa dengan mengatakan "gmn pa.." di jawab dengan "manggut-manggut" terdakwa bisa mengerti maksud suaminya. namun saat suami terdakwa mencongkel bahan tetapi terdakwa tidak melihat karena posisi terdakwa berada di depan kamar yang terdakwa pergunakan sebagai dapur tempat masak. Disana ada tempat duduk dan meja, terdakwa duduk dan minum disana bersama NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI, sedangkan suami terdakwa masuk ke dalam kamar. sehingga terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukannya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saat itu terdakwa sedang duduk sambil minum bersama NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI di

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil oleh suaminya disuruh masuk. Saat itu kami ikut masuk ke dalam kamar. Sesampai di dalam terdakwa melihat suami terdakwa memegang bong dan bahan sudah dibakar. Selanjutnya terdakwa dikasi dan kami bertiga menggunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat melihat dan tidak ingat jam, tetapi seingat terdakwa bahwa setelah selesai menggunakan suami terdakwa keluar dari Kos dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membawakan I MADE EDI SAPUTRA bahan yang dipesanya. Saat itu setelah suami terdakwa jalan dan terdakwa bersama temannya melanjutkan minum di dalam kamar. Setelah begitu lama teman terdakwa hendak pulang namun terdakwa menyuruh teman terdakwa (NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWI) menunggu sampai suami terdakwa datang. Setelah dini hari suami terdakwa tak kunjung datang, terdakwa mencoba menghubungi via telepon tetapi tidak diangkat. Tiba-tiba datanglah beberapa laki-laki mengaku petugas dari polres Gianyar dengan mengajak suami terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kos;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan situasi Sepi, di dalam Kos, dini hari, cuaca cerah, penerangan oleh cahaya lampu Kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penggeledahan
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barag bukti yang di dapat pada saat penggeledahan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1137/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6941/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 6942/2020/NF berupa cairan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Metamfetamina dan Pisiotropika

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan barang bukti nomor 6944/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Nopember 2020 dengan hasil berupa :1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi Kristal bening di duga shabu ditimbang diatas digital merc constant warna hitam, dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
- 1(satu) buah sweter warna abu-abu;
- 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selemba STNK an. NI KETUT MURNIASIH.
- 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIGROUP yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) buah tutup bong;
  - b) 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas;
  - c) 2 (dua) buah plastik klip kosong;
  - d) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;
  - e) 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan Dasarata sebelah utara Pasar seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di kost Para terdakwa di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa karena telah membawa narkoba jenis shabu
- Bahwa benar ketika saksi I MADE EDI SAPUTRA memesan paket shabu sebanyak 2F kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, dimana terdakwa II NI KETUT MURNIASIH memberitahu bahwa harga paket shabu sebanyak 2F seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang terlebih dahulu rekening BCA milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, Kemudian saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang tersebut kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH;
- Bahwa benar terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mencari paket shabu yang di pesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memesan paket shabu kepada IPUNG (DPO), kemudian IPUNG menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mentranfer uang terlebih dahulu kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyuruh terdakwa II NI KETUT MURNIASIH mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh IPUNG, dan setelah uang di transfer alamat tempat paket shabu ditaruh di kirim ke Hp terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mengambil paket shabu tersebut dengan membawa Hp milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dimana paket shabu tersebut di taruh di depan indomaret Jl. Sunset Road dan di depan Cirkel K di jalan Imam Bonjol Denpasar kemudian setelah paket shabu diambil terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kembali pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS membuka

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paketan shabu tersebut untuk di gabungkan menjadi satu dan sisa dari paketan shabu tersebut terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS gunakan bersama dengan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWA;

- Bahwa kemudian terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mengirim paketan shabu kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat menuju Jl Dasarata tepatnya di utara pasar seni sukawati dan setelah sampai terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS di tangkap dan digeledah oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan saksi I KETUT BAMBANG SUPARSA

- Bahwa Benar pada saat penggeledahan Jl Dasarata tepatnya di utara pasar seni sukawati terhadap terdakwa I DOMINGGUS SAKU Als. AGUS ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster warna kuning diduga shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ke tempat kostnya Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung untuk dilakukan penggeledahan dan di kost Para Terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulisan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastic klip bekas, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda, dan pada saat itu juga petugas kepolisian menangkap terdakwa II NI KETUT MURNIASIH kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gianyar

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1137/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6941/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 6942/2020/NF berupa cairan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan Pisiotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan barang bukti nomor 6944/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-Bahwa Para Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga para terdakwa tidak memiliki izin khusus menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu : PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

*Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin*



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa I menyatakan bernama DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS dan Terdakwa II menyatakan bernama NI KETUT MURNIASIH, sebagaimana identitas lengkapnya dibenarkan oleh Parat Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan



kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa I DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan Dasarata sebelah utara Pasar seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan digeledah oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan saksi I KETUT BAMBANG SUPARSA ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster warna kuning yang diakui shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan di tempat kost Para Terdakwa Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung dan di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulisan FIGROUP yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastic klip bekas, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda, dan pada saat itu juga petugas kepolisian menangkap terdakwa II NI KETUT MURNIASIH. Selanjutnya berdasarkan berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Nopember 2020 dengan hasil berupa :1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi Kristal bening di duga shabu ditimbang diatas digital merc constant warna hitam, dan





hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1137/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6941/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 6942/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan Psilotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan barang bukti nomor 6944/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga para terdakwa tidak memiliki izin khusus menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

**Ad.3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternative maka jika salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa niat dan maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” dan untuk mengetahui tepat perbuatan seseorang memenuhi unsur dalam dakwaan ini harus diketahui niat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata saksi I MADE EDI SAPUTRA mengakui memesan paket shabu sebanyak 2F kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH atas perintah polisi, dimana

*Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin*



terdakwa II NI KETUT MURNIASIH memberitahu bahwa harga paketan shabu sebanyak 2F seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang terlebih dahulu kerekening BCA milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, Kemudian saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang tersebut kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH kemudian terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mencarikan paketan shabu yang di pesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memesan paketan shabu kepada IPUNG (DPO), kemudian IPUNG menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mentranfer uang terlebih dahulu kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyuruh terdakwa II NI KETUT MURNIASIH mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh IPUNG, dan setelah uang di transfer alamat tempat paketan shabu ditaruh di kirim ke Hp terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mengambil paketan shabu tersebut dengan membawa Hp milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dimana paketan shabu tersbut terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ambil depan indomaret Jl. Sunset Rood dan di depan Cirkel K di jalan Imam Bonjol Denpasar kemudian setelah paketan shabu diambil terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kembali pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS membuka kedua pekatan shabu tersebut untuk di gabungkan menjadi satu dan sisa dari paketan shabu tersebut terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS gunakan bersama dengan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWA ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS bersama sama dengan terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWA menggunakan sisa dari paketan shabu selanjutnya I DOMINGGU SAKU Alias AGUS untuk mengirim paketan shabu kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat menuju Jl Dasarata tepatnya di utara pasar seni sukawati dan setelah sampai terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS di tangkap dan digeledah oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KADEK ARIMBAWA dan saksi I KETUT BAMBANG SUPARSA;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terdakwa I DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening digulung plaster warna kuning diduga shabu dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS ke tempat kostnya Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung untuk dilakukan penggeledahan dan di kost para terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulisan FIFGROUP yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah potongan plastic klip bekas, 2 (dua) buah plastic klip kosong, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih, 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda, dan pada saat itu juga petugas kepolisian menangkap terdakwa II NI KETUT MURNIASIH kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Gianyar dan dari penjualan paket shabu yang dilakukan oleh para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan para terdakwa juga mendapatkan paket shabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi NI PUTU RATNA ANA INDRA DEWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Nopember 2020 dengan hasil berupa :1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi Kristal bening di duga shabu ditimbang diatas digital merc constant warna hitam, dan hasil dari timbangan tersebut menunjukan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1137/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6941/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 6942/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan Pisiotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1142/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6943/2020/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan barang bukti nomor 6944/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima pesanan shabu dari saksi I MADE EDI SAPUTRA, menerima pembayaran secara transfer dari saksi I MADE EDI SAPUTRA sejumlah uang sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pemesanan paketan shabu, memesan shabu kepada seseorang yang bernama IPUNG serta mentransfer kembali uang yang ditransfer oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA ke rekening yang diberikan IPUNG selanjutnya mengambil pesanan shabu untuk kemudian diantarkan kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA adalah termasuk dalam perbuatan menerima serta menjadi perantara jual beli dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Tentang unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan Dasarata sebelah utara Pasar seni Guwang, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di kost Para terdakwa di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa karena telah membawa narkotika jenis shabu yang berawal dari saksi I MADE EDI SAPUTRA memesan paketan shabu sebanyak 2F kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, dimana terdakwa II NI KETUT MURNIASIH memberitahu bahwa harga paketan shabu sebanyak 2F seharga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang terlebih dahulu kerekening BCA milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, Kemudian saksi I MADE EDI SAPUTRA mentranfer uang tersebut kepada terdakwa II NI KETUT MURNIASIH kemudian terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh suaminya terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mencarikan paketan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di pesan oleh saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS memesan paketan shabu kepada IPUNG (DPO), kemudian IPUNG menyuruh terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS untuk mentranfer uang terlebih dahulu kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS menyuruh istrinya terdakwa II NI KETUT MURNIASIH mentranfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh IPUNG, dan setelah uang di transfer alamat tempat paketan shabu ditaruh di kirim ke Hp terdakwa II NI KETUT MURNIASIH, kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS mengambil paketan shabu tersebut dengan membawa Hp milik terdakwa II NI KETUT MURNIASIH dimana paketan shabu tersbut di ambil di depan indomaret Jl. Sunset Rood dan di depan Cirkel K di jalan Imam Bonjol Denpasar kemudian setelah paketan shabu diambil terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS kembali pulang ke kostnya dan setelah sampai di kostnya terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS membuka kedua pekatan shabu tersebut untuk di gabungkan menjadi satu kemudian terdakwa II NI KETUT MURNIASIH menyuruh terdakwa I DOMINGGU SAKU Alias AGUS untuk mengirim paketan shabu kepada saksi I MADE EDI SAPUTRA kemudian terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS berangkat menuju Jl Dasarata tepatnya di utara pasar seni sukawati dan setelah sampai terdakwa I DOMINGGUS SAKU Alias AGUS di tangkap dan digeledah oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan DEWA PUTU MAHENDRA (Petugas kepolisian polres Gianyar) kemudian setelah di lakukan pengembangan ke kost milik terdakwa di Jalan Padma Utara, No. 5, Banjar Legian Tengah, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kab Badung juga di lakukan penangkapan terhadap terdakwa NI KETUT MURNIASIH ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerima pesanan shabu dari saksi I MADE EDI SAPUTRA dan Para Terdakwa secara bersama-sama memproses pesanan shabu saksi I MADE EDI SAPUTRA, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur " *Percobaan* atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsindair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
- 1(satu) buah sweter warna abu-abu;
- 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selebar STNK an. NI KETUT MURNIASIH.
- 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :
  - f) 1 (satu) buah tutup bong;
  - g) 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas;
  - h) 2 (dua) buah plastik klip kosong;
  - i) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 5 (lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000.

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan.

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri dan memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Para Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Para Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I **DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS** dan Terdakwa II **NI KETUT MURNIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,"* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DOMINGGUS SAKU ALS. AGUS** dan Terdakwa II **NI KETUT MURNIASIH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu digulung plaster warna kuning dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
  - 1(satu) buah sweter warna abu-abu;
  - 1(satu) buah Hp Samsung A 50S warna hitam dengan SIM CARD Simpati No. 081337736001;
  - 1(satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIFGROUP yang didalamnya berisi :
    - a) 1 (satu) buah tutup bong;
    - b) 3 (tiga) buah potongan plastik klip bekas;
    - c) 2 (dua) buah plastik klip kosong;
    - d) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

e) 5(lima) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

- 1(satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 1(satu) buah HP Samsung A71 warna biru muda dengan SIM CARD XL nomor 087860529000.

Dirampas Untuk di Musnahkan

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DK 2207 ABM dengan selebar STNK an. NI KETUT MURNIASIH.

Di Kembalikan Kepada terdakwa DOMINGGUS SAKU Alias AGUS

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.**, dan **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin**, tanggal **5 April 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erwin Harlond Palyama,SH.,MH.

Putu Gde Hariadi,SH.,MH.

Ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Gin

